



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE  
DI AREAL PENGGUNAAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa ekosistem mangrove di Kabupaten Berau merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan potensi sumberdaya alam yang harus dipelihara dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat untuk generasi saat ini dan masa yang akan datang;
- b. bahwa ekosistem mangrove di Kabupaten Berau rentan mengalami tekanan kerusakan akibat kejadian alam dan aktivitas manusia yang mengakibatkan penurunan fungsi ekosistem mangrove serta sebagai bagian dari komitmen global Pemerintah Kabupaten Berau untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, sehingga perlu diatur pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI AREAL PENGGUNAAN LAIN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya.
5. Mangrove adalah tumbuhan yang hidup di tanah lumpur dan berpasir pada daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut.
6. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
7. Kawasan adalah bagian dari wilayah yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.



9. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang diambil manfaatnya untuk kebutuhan manusia.
10. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah wilayah yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
11. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah hutan mangrove yang berada di Areal Penggunaan Lain di Kabupaten Berau.
12. Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah upaya untuk memperoleh manfaat hutan mangrove yang sebesar-besarnya dan lestari untuk kemakmuran rakyat, meliputi kegiatan perlindungan, pemanfaatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat
13. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
14. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah Kawasan Mangrove yang berada di luar kawasan budidaya kehutanan.
15. Rehabilitasi adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur tata air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.
16. Kampung adalah wilayah administrasi setingkat Desa di wilayah Daerah.

#### Pasal 2

Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL diselenggarakan berdasarkan:

- a. Transparansi
- b. Partisipatif
- c. Kemitraan
- d. Akuntabilitas
- e. Efisien
- f. Efektif
- g. Berkeadilan
- h. Berkelanjutan

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL dimaksudkan untuk memberikan arahan dan informasi bagi para pihak terkait dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (2) Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan manfaat dan menjamin keberadaan serta keberlanjutan fungsi Ekosistem Mangrove bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Daerah;
  - b. meningkatkan kapasitas para pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang sesuai dengan daya dukung Kawasan dan didasarkan pada data ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
  - c. memperkuat partisipasi masyarakat lokal sekitar Kawasan dalam perencanaan dan implementasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

#### Pasal 4

Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL berfungsi:

- a. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologi Ekosistem Mangrove yang meliputi:

1. mempertahankan dan meningkatkan nilai keanekaragaman hayati kawasan;
  2. mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan terdiri atas:
    - a) pengurangan risiko bencana;
    - b) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
    - c) pencegah intrusi air laut;
    - d) pelindung garis pantai;
    - e) tempat mencari makan;
    - f) pemijahan, pengasuhan, dan pembesaran biota;
    - g) pengurai limbah organik; dan
    - h) sumber Plasma Nutfah dan genetik;
  3. mempertahankan dan meningkatkan penyimpanan cadangan karbon.
- b. meningkatkan fungsi sosial ekonomi Ekosistem Mangrove untuk peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL meliputi:

- a. arah kebijakan pengelolaan;
- b. sasaran pengelolaan;
- c. penataan dan penetapan kawasan;
- d. perencanaan;
- e. Pemanfaatan Kawasan;
- f. kelembagaan;
- g. perizinan pemanfaatan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- i. sistem Informasi;
- j. konsultasi dan koordinasi;
- k. kerjasama dan kemitraan;
- l. peran masyarakat, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
- m. monitoring dan evaluasi;
- n. insentif; dan
- o. pembiayaan.

## BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN

### Pasal 6

Arah kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengendalian pemanfaatan dan konversi Ekosistem Mangrove dengan prinsip kelestarian;
- b. peningkatan fungsi Ekosistem Mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan bagi Daerah dan masyarakat;
- c. Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);



- d. peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban Pengelolaan Ekosistem Mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal;
- e. koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- f. Pengelolaan Ekosistem Mangrove ramah lingkungan berbasis masyarakat dengan memperhatikan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- g. pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang berkelanjutan; dan
- h. Pengelolaan Ekosistem Mangrove melalui pola kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga non pemerintah dan masyarakat internasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global.

#### BAB IV SASARAN PENGELOLAAN

##### Pasal 7

Sasaran Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL dilakukan secara terpadu meliputi:

- a. tercapainya peningkatan kesadaran dan peran para pihak terkait dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang berkelanjutan di Daerah;
- b. tersedianya data dan informasi kondisi Ekosistem Mangrove di Daerah yang handal, dapat dipercaya dan disepakati para pihak;
- c. tercapainya peningkatan kapasitas para pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Daerah;
- d. terlaksananya pola Pengelolaan Ekosistem Mangrove ramah lingkungan berbasis masyarakat dan memberikan manfaat peningkatan pendapatan masyarakat pesisir di Daerah;
- e. terlaksananya koordinasi dan integrasi program para pihak terkait dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Daerah;
- f. terlaksananya mekanisme kerjasama yang sinergis antar para pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Daerah;
- g. terlaksananya pemanfaatan Ekosistem Mangrove yang berkelanjutan pada wilayah APL dengan menggunakan iptek dan kearifan lokal;
- h. tercapainya peningkatan fungsi dan manfaat Ekosistem Mangrove bagi sistem penyangga kehidupan di Daerah; dan
- i. tercapainya pengurangan laju degradasi Ekosistem Mangrove dan meningkatnya kualitas Ekosistem Mangrove di Daerah.

##### Pasal 8

Jenis vegetasi Mangrove yang menjadi sasaran dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove meliputi:

- a. Api-api (*Avicennia sp*);
- b. Bakau (*Rhizophora sp*);
- c. Tanjang/Lindur (*Bruguiera sp*);
- d. Perepat/Parangat/Pidada/Bogem (*Sonneratia sp*);
- e. Nyirih (*Xylocarpus sp*);

- f. Dungun/Bayur Laut (*Heritiera sp*);
- g. Terutum (*Lumnitzera sp*);
- h. Nipah (*Nypa fruticans*);
- i. Tangar/Palun/Bido-Bido (*Ceriops sp*);
- j. Buta-Buta/Kayu Wuta/Sembuta/Kalapinrang (*Excoecaria agallocha*);
- k. Beras-Beras/Pisang-Pisang Laut (*Kandelia candel*);
- l. Sentigi/Centigi/Mentigi (*Phempis achidula*);
- m. Telantang (*Camptostemon philippinense*);
- n. Mangrove lain yang ada di berau.

## BAB V PENATAAN, LUAS DAN PENETAPAN KAWASAN

### Bagian Kesatu Penataan

#### Pasal 9

- (1) Penataan Ekosistem Mangrove dimaksudkan untuk menata peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove di APL.
- (2) Peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove di APL ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kawasan Inti;
  - b. Kawasan Budidaya; Dan
  - c. Kawasan Pemanfaatan Umum.
- (3) Setiap peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Kawasan penyangga paling sedikit sepanjang 100 m (seratus meter) dari titik batas terluar peruntukan masing-masing Kawasan.
- (4) Penataan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat dan pemerintah Kampung.
- (5) Penataan peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui tahap verifikasi para pemangku kepentingan di tingkat Kampung, kecamatan dan Daerah.
- (6) Apabila dalam penataan peruntukan kawasan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat izin konsesi yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten sebelumnya dan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan harus dikeluarkan dari peruntukan kawasan dimaksud.
- (7) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

### Bagian Kedua Luas kawasan

#### Pasal 10

- (1) Luas wilayah hutan mangrove pada wilayah Areal Penggunaan lain adalah Sekitar 31.287,283 Ha seperti peta terlampir
- (2) Luas peruntukan masing-masing kawasan yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Kawasan inti minimal 15 % dari luas wilayah APL atau sekitar 4.693,02 Ha;
  - b. Kawasan Budidaya sekitar 35 % dari luas wilayah APL atau sekitar 10.950,55 Ha; dan



- c. Kawasan Pemanfaatan Umum maksimal 50 % dari luas wilayah APL atau sekitar 15.643,64 Ha.
- (3) Luas wilayah hutan mangrove pada wilayah Areal Penggunaan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan.
- (4) Luas masing-masing kawasan yang dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan.
- (5) Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta Peta detail lokasi untuk masing-masing kawasan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Penetapan

#### Pasal 11

- (1) Penetapan peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove di APL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove yang merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah KKP3K-KDPS dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur atas rekomendasi Bupati.

### BAB VI PERENCANAAN

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan Ekosistem Mangrove dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis Pengelolaan Ekosistem Mangrove sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove tingkat Kampung dapat dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat dan pemerintah Kampung dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. transparan, partisipatif dan bertanggung gugat;
  - b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan;
  - c. mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan berwawasan global; dan
  - d. memperhatikan kekhasan budaya, aspirasi masyarakat dan kearifan lokal.

### BAB VII PEMANFAATAN KAWASAN

#### Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan yang Dapat Dilakukan

#### Pasal 13

Kegiatan yang dapat dilakukan pada Kawasan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. Kawasan inti, terdiri atas:
  1. penelitian;

2. pendidikan;
  3. pengayaan tanaman;
  4. Restorasi dan Rehabilitasi;
  5. pemungutan hasil hutan bukan kayu madu, buah, biji, daun; dan
  6. wisata alam.
- b. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
1. budidaya perikanan tambak dan keramba;
  2. budidaya rumput laut;
  3. budidaya kerang-kerangan;
  4. budidaya kepiting bakau;
  5. budidaya tanaman obat;
  6. pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti madu, buah, biji, daun, tanin;
  7. restorasi dan rehabilitasi; dan
  8. penangkapan udang, ikan, kepiting dan kerang-kerangan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan seperti jala, pukat, pancing, bubu, rawai.
- c. Kawasan Pemanfaatan Umum, terdiri atas:
1. infrastruktur jalan dan jembatan;
  2. pemukiman;
  3. pelabuhan rakyat;
  4. terminal khusus dan pelabuhan; dan
  5. tempat penumpukan kayu;
  6. Pariwisata;
  7. Restorasi dan Rehabilitasi;
  8. Pemanfaatan Kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Bagian Kedua  
Bentuk Kegiatan yang Tidak Dapat Dilakukan

Pasal 14

Kegiatan yang tidak dapat dilakukan pada kawasan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

- a. Kawasan inti, terdiri atas:
1. konversi lahan;
  2. pembalakan liar;
  3. perambahan hutan Mangrove;
  4. pembakaran lahan;
  5. perburuan satwa;
  6. budidaya tanaman industri, pertanian, perkebunan; dan
  7. budidaya perikanan.
- b. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
1. pembalakan liar;
  2. perambahan hutan Mangrove;
  3. pembakaran lahan;
  4. perburuan satwa endemik dan dilindungi undang - undang;
  5. budidaya tanaman industri, pertanian dan perkebunan; dan



6. penangkapan udang, ikan, kepiting dan kerang-kerangan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau, bom, tuba, setrum.
- c. Kawasan Pemanfaatan Umum, terdiri atas:
  1. pembalakan liar;
  2. pembakaran lahan;
  3. perburuan satwa endemik yang dilindungi Undang-Undang.

Bagian Ketiga  
Aturan Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove harus dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kawasan inti, terdiri atas:
    1. dilarang mengubah fungsi Kawasan;
    2. dilarang menebang pohon Mangrove;
    3. dilarang berburu satwa;
    4. dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
    5. dilarang memanfaatkan kawasan mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud pada pasal 13 point a.
  - b. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
    1. pembukaan lahan budidaya perikanan tambak paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari tepi pantai dan 100 m (seratus meter) dari sempadan sungai;
    2. dilarang berburu satwa endemik dan dilindungi undang-undang;
    3. dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
    4. dilarang memanfaatkan kawasan mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud pada pasal 13 point b
  - c. Kawasan Pemanfaatan Umum, terdiri atas:
    1. dilarang menebang hutan Mangrove tanpa ada zona penyangga;
    2. dilarang membuka Kawasan Mangrove untuk kegiatan budidaya perikanan, perkebunan, pertanian dan peternakan;
    3. dilarang membuka lahan dengan cara dibakar;
    4. dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
    5. dilarang memanfaatkan kawasan mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Kelompok Kerja Mangrove Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Kelompok Kerja Mangrove Daerah akan bersinergi dengan lembaga pengelola tingkat Kampung/Desa dan para pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Kelompok Kerja Mangrove Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove tingkat Kampung /Desa dapat dibentuk lembaga pengelola tingkat Kampung /Desa.
- (2) Lembaga pengelola tingkat Kampung /Desa akan bersinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Kelompok Kerja Mangrove Daerah.
- (3) Lembaga pengelola tingkat Kampung /Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PERIZINAN PEMANFAATAN

#### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan Lain harus memperoleh izin dari Bupati atas rekomendasi dinas teknis sesuai peruntukannya
- (2) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin dari Bupati atas rekomendasi dinas teknis sesuai peruntukannya.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan dan peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove.

### BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Ekosistem Mangrove dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (3) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XI SISTEM INFORMASI

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove guna memperkuat Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk pusat informasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (3) Sistem informasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kondisi dan keberadaan Ekosistem Mangrove;



- b. upaya perlindungan dan pelestarian pengendalian dan kerusakan, pendayagunaan, penelitian; dan
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Sistem informasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove harus mudah diakses oleh masyarakat.

## BAB XII KONSULTASI DAN KOORDINASI

### Pasal 21

- (1) Konsultasi dan koordinasi dilaksanakan untuk meningkatkan komunikasi yang terbuka dan transparan dalam mengintegrasikan program para pihak terkait Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (2) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan para pihak terkait Pengelolaan Ekosistem Mangrove lintas sektoral tingkat Kampung/Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

## BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu KerjaSama

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
  - e. Perguruan Tinggi;
  - f. Lembaga Donor Nasional dan Internasional; dan
  - g. Organisasi Non Pemerintah.
- (3) Setiap bentuk kerjasama tertuang dalam dokumen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

### Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membangun pola kemitraan dalam rangka Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (2) Pola kemitraan dibangun untuk mengembangkan usaha masyarakat berbasis pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;

- c. Badan Usaha Milik Kampung/Desa; dan
- d. Korporasi;

BAB XIV  
PERAN MASYARAKAT,  
ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu  
Peran Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengajukan Kawasan wilayah kelola masyarakat;
  - b. membentuk lembaga Pengelola Ekosistem Mangrove tingkat Kampung;
  - c. menyusun rencana Pengelolaan Ekosistem Mangrove secara partisipatif;
  - d. membangun dan mengembangkan usaha ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  - e. melakukan pengawasan Pengelolaan Ekosistem Mangrove; dan
  - f. melakukan kegiatan rehabilitasi secara partisipatif.

Bagian Kedua  
Peran Organisasi Non Pemerintah

Pasal 25

- (1) Organisasi non pemerintah dapat berperan aktif dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (2) Peran organisasi non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait fungsi dan manfaat Ekosistem Mangrove bagi penyangga kehidupan di Daerah;
  - b. mendampingi masyarakat/lembaga pengelola/pemerintah Kampung dalam pemetaan wilayah kelola masyarakat;
  - c. mendampingi masyarakat/lembaga pengelola/pemerintah Kampung mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi Kawasan Ekosistem Mangrove pada wilayah kelola masyarakat;
  - d. mendampingi masyarakat/lembaga pengelola/pemerintah Kampung/Desa dalam menyusun rencana Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada wilayah kelola masyarakat; dan
  - e. mendampingi masyarakat/lembaga pengelola/pemerintah Kampung/Desa dalam peningkatan kapasitas Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Bagian Ketiga  
Peran Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Dunia usaha dapat berperan aktif dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (2) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. membangun pola kemitraan usaha dengan lembaga pengelola tingkat Kampung/Desa dalam rangka pengembangan usaha masyarakat berbasis pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan



- b. berkontribusi terhadap perlindungan, pengelolaan dan pemulihan Ekosistem Mangrove melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## BAB XV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelolaan Ekosistem Mangrove dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengelola tingkat Kampung/Desa dapat melakukan monitoring dan memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

## BAB XVI INSENTIF

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam upaya Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sarana produksi perikanan, pengembangan ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ekosistem mangrove.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PEMBIAYAAN

### Pasal 29

Pembiayaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Kampung/Desa;
- e. korporasi;
- f. lembaga donor;
- g. hasil usaha pengelolaan Kawasan; dan
- h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 31**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pasal 15 dan pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 17 Februari 2020

BUPATI BERAN,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAN,

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAN TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM  
MANGROVE DI AREAL PENGGUNAAN LAIN: (9/5/2020).



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI AREAL PENGGUNAAN LAIN

I. Umum

Kabupaten Berau memiliki memiliki kawasan ekosistem mangrove seluas 55.92 ha yang terdiri dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 13.945,92 ha, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) seluas 22.213 ha dan Areal Penggunaan Lain seluas 19.033 ha. Hampir di semua kawasan ekosistem mangrove telah dimanfaatkan baik untuk pemukiman, ekowisata, industri, perkebunan dan lain-lain. Bahkan sebagian pemanfaatan tersebut juga berada pada Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maupun KKP3K KDPS dan APL.

Pemerintah Kabupaten Berau masih mempunyai kewenangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Areal Penggunaan Lain (APL). Sehingga untuk tetap menjaga dan melestarikan keberadaan ekosistem mangrove di APL tersebut perlu adanya regulasi yang mengatur untuk menjamin pelaksanaan pengembangan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, khususnya ekosistem pesisir mangrove.

Selama ini belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan ekosistem mangrove di APL Kabupaten Berau, sehingga pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan kawasan mangrove sebagai tempat perkembangbiakan ikan dan udang, pelindung dari abrasi, ekowisata yang ramah lingkungan dan pendukung kegiatan perikanan secara berkelanjutan. Sehingga pelanggaran dalam pemanfaatan mangrove sering terjadi dan belum ada regulasi atau perangkat daerah yang mengatur secara tegas atas sanksi pidana bagi orang / badan hukum yang melakukan kegiatan pelanggaran dalam pemanfaatan mangrove di areal penggunaan lain.

Dengan permasalahan tersebut perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Berau Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan Lain.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif;
- b. Partisipatif adalah pengambilan bagian dan pengikutsertaan;


- c. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab;
- d. Efisien adalah sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu dan tenaga;
- e. Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan;
- f. Berkeadilan adalah mempunyai keadilan;
- g. Berkelanjutan adalah berlangsung terus menerus berkesinambungan.

|          |             |
|----------|-------------|
| Pasal 3  | Cukup Jelas |
| Pasal 4  | Cukup Jelas |
| Pasal 5  | Cukup Jelas |
| Pasal 6  | Cukup Jelas |
| Pasal 7  | Cukup Jelas |
| Pasal 8  | Cukup Jelas |
| Pasal 9  | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | Cukup Jelas |
| Pasal 11 | Cukup Jelas |
| Pasal 12 | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | Cukup Jelas |
| Pasal 16 | Cukup Jelas |
| Pasal 17 | Cukup Jelas |
| Pasal 18 | Cukup Jelas |
| Pasal 19 | Cukup Jelas |
| Pasal 20 | Cukup Jelas |
| Pasal 21 | Cukup Jelas |
| Pasal 22 | Cukup Jelas |
| Pasal 23 | Cukup Jelas |



|          |             |
|----------|-------------|
| Pasal 24 | Cukup Jelas |
| Pasal 25 | Cukup Jelas |
| Pasal 26 | Cukup Jelas |
| Pasal 27 | Cukup Jelas |
| Pasal 28 | Cukup Jelas |
| Pasal 29 | Cukup Jelas |
| Pasal 30 | Cukup Jelas |
| Pasal 31 | Cukup Jelas |
| Pasal 32 | Cukup Jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 26



**PETA RENCANA  
KONSERVASI MANGROVE  
KABUPATEN BERAU  
2019**



**SKALA 1 : 200.000**

**Proyeksi WGS 1984**

**LEGENDA**

- Mangrove Status Kawasan APL
- Batas Kampung Berau 2018

**Rencana Zonasi Kawasan :**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Total Kawasan</b>     | <b>: 31.287,283 Ha</b> |
| 1. Zona Inti             | : 4.693,02 Ha          |
| 2. Zona Pemanfaatan Umum | : 15.643,64 Ha         |
| 3. Zona Budidaya         | : 10.950,55 Ha         |

**Kesepakatan Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Peta dan Kawasan Raperda Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Area Pemanfaatan Lain (APL) tanggal 2 Desember 2019**

**BUPATI BERAU,**

**MUHARRAM**

